

# PENDEKATAN *SOCIO-LEGAL* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Muhammad Surya Gemilang<sup>1</sup>, Irma Idris<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Kejaksaan Negeri, Kepulauan Selayar. E-mail: muhammadsurya018@gmail.com*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: idrisi21b@student.unhas.ac.id*

## **Abstract**

*Sexual violence against children is a social problem that requires attention and active involvement from the wider community. The urgency of this problem arises based on a report from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, which recorded 3,015 cases of violence against children between January 1, 2022 and March 17, 2023. This research aims to provide legal protection that should be given to child victims of sexual violence and identify various obstacles in efforts to fulfill their rights. The research was conducted using a socio-legal approach involving interviews and literature review as data collection techniques. The results showed that legal protection includes reproductive health education, social rehabilitation, victim recovery, as well as rights advocacy and legal protection. This also arises because there are obstacles such as the uncertainty of victim handling regulations, lack of competence of legal personnel, limited facilities, and negative stigma in the community that hinder the fulfillment of the rights of child victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Child; Crime; Sexual Violence; Victim.*

## **Abstrak**

*Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan aktif dari masyarakat luas. Urgensi permasalahan ini muncul berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tercatat sebanyak 3.015 kasus kekerasan terhadap anak terjadi antara 1 Januari 2022 hingga 17 Maret 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang harusnya diberikan kepada anak-anak korban kekerasan seksual dan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam upaya memenuhi hak-hak mereka. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan sosio-legal yang melibatkan wawancara dan kajian literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum meliputi edukasi kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pemulihan korban, serta advokasi hak dan perlindungan hukum. Hal ini juga muncul sebab terdapat hambatan seperti ketidakpastian regulasi penanganan korban, kurangnya kompetensi tenaga hukum, terbatasnya fasilitas, serta stigma negatif di masyarakat yang menghambat pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual.*

**Kata-Kata Kunci:** *Anak; Kejahatan; Kekerasan Seksual; Korban.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak kian meningkat di berbagai daerah, mencakup wilayah perkotaan hingga pedesaan.<sup>1</sup> Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang dianggap berbahaya, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. Para pelaku kekerasan seksual datang dari beragam latar belakang, mulai dari orang yang tidak dikenal hingga mereka yang memiliki kedekatan dengan anak dan seharusnya menjadi figur yang bisa dipercaya.<sup>2</sup> Fenomena anak sebagai korban adalah masalah global yang terjadi di seluruh dunia.<sup>3</sup> Penanggulangan kekerasan seksual telah menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga tertentu, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dan terjadi di mana saja. Sayangnya, jumlah anak yang menjadi korban maupun pelaku terus meningkat. Jumlah kasus kekerasan seksual anak di 2024 mencapai 7.623, perlindungan anak berbasis masyarakat sangat dibutuhkan demi masa depan mereka.<sup>5</sup> Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa berbagai tindakan, seperti sodomi, pemerkosaan, pencabulan, hingga *incest*. Akibat pelaku kejahatan tidak memiliki ciri khas tertentu, siapa pun berpotensi menjadi pelaku.<sup>6</sup> Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan atas martabat dan hak-hak mereka di lingkungan sekitar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik secara fisik maupun mental, sebagai generasi penerus bangsa.

Instrumen hukum yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak meliputi Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol Opsional yang mengatur tentang penjualan anak, eksploitasi seksual anak, dan pornografi anak, yang diadopsi pada tahun 2000. Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional yang disahkan pada tahun 1998 juga mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa pasalnya, seperti Pasal 7, 8, 42, 43, 54, dan 68. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia cenderung berfokus pada hak-hak tersangka dan kurang memperhatikan perlindungan korban, sehingga dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, UU No. 35 Tahun 2014 sebagai revisi UU Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Lauren Rumble, et al., "Childhood Sexual Violence In Indonesia: A Systematic Review," *Trauma, violence, & abuse* 21, no. 2 (2020): 290.

<sup>2</sup> Marta Ferragut, et al., "What Do We Know About Child Sexual Abuse? Myths And Truths in Spain," *Journal of interpersonal violence* 37, no. 1-2 (2022): 4.

<sup>3</sup> Yanuar Farida Wismayanti, et al., "The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example," *Child Abuse & Neglect* 118 (2021): 1-10.

<sup>4</sup> Chao Wang, et al., "The sexual abuse and neglect of "left-behind" children in rural China," *Journal of child sexual abuse* 29, no. 5 (2020): 587.

<sup>5</sup> Rayya Adila Sakinah, "Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024," diakses Pada 18 Oktober 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>.

<sup>6</sup> Aurélie Pankowiak, et al., "Psychological, Physical, and Sexual Violence Against Children in Australian Community Sport: Frequency, Perpetrator, and Victim Characteristics," *Journal of interpersonal violence* 38, no. 3-4 (2023): 55.

sebelumnya membuka peluang bagi anak-anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai pengalaman traumatis yang mereka alami.<sup>7</sup>

Meskipun undang-undang perlindungan anak telah diperkuat, permintaan perlindungan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat.<sup>8</sup> Data KPAI menunjukkan lonjakan korban dari 182 anak pada 2018 menjadi 419 anak pada 2020. Sejak Januari 2022 hingga Maret 2023, tercatat 3.015 kasus kekerasan anak oleh Kementerian PPPA.<sup>9</sup> Peningkatan kasus dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan minimnya perlindungan korban.<sup>10</sup> Anak juga rentan terhadap eksploitasi seksual digital, dengan 17-56% korban enggan melapor, sebagaimana diungkap dalam laporan UNICEF, Interpol, dan ECPAT.<sup>11</sup>

Laporan “*Disrupting Harm in Indonesia*” mengungkap eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di dunia digital melalui survei terhadap 995 anak, pengasuh, petugas layanan, dan pihak berwenang. Penelitian pada anak usia 12-17 tahun ini berlangsung November 2020 hingga Februari 2021.<sup>12</sup> Hukum lebih berfokus pada menghukum pelaku daripada mendukung korban, yang kerap menanggung trauma fisik, psikologis, dan finansial, termasuk biaya visum dan konseling. Akibatnya, korban sering kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Negara bertanggung jawab memastikan rasa aman, mencegah reviktimisasi, dan menindak pelaku secara adil agar korban berani melapor.<sup>13</sup>

Penelitian Katz dkk membahas perlindungan korban kekerasan seksual dari sudut pandang pelaku dan korban. Sementara Amaris dan Sandra mendalami penyebab kekerasan seksual pada anak.<sup>14</sup> Namun, tantangan dalam melindungi korban, khususnya anak-anak, belum banyak dikaji.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Marinda dkk juga membahas terkait kajian sosiologi hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, namun hanya berfokus pada perempuan dewasa bukan pada anak yang

---

<sup>7</sup> Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 621.

<sup>8</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 27.

<sup>9</sup> Tetti Solehati, et al., “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2202.

<sup>10</sup> Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, “Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA),” diakses pada 17 Maret 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<sup>11</sup> Jelke Boesten dan Marsha Henry, “Between Fatigue and Silence: The Challenges of Conducting Research on Sexual Violence in Conflict,” *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 25 no. 4 (2018): 577.

<sup>12</sup> Lisa Mary Armstrong, “Is Restorative Justice An Effective Approach In Responding To Children And Young People Who Sexually Harm?,” *Laws* 10, no. 4 (2021): 86.

<sup>13</sup> Ahmad Jamaluddin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 4.

<sup>14</sup> Tejada, et al., “The influence of child sexual abuse on preschool-aged children,” *Early Child Development and Care* 1, no. 1 (2020): 5.

<sup>15</sup> Carmit Katz, “What Do You Mean The Perpetrator? You Mean My Friend??” Spotlighting The Narratives Of Young Children Who Are Victims Of Sexual Abuse By Their Peers,” *Psychology of violence*, 10, no. 1 (2020): 30.

memposisikan sebagai korban.<sup>16</sup> Berdasarkan hal itu, kebaruan artikel ini adalah berfokus pada hak perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual, termasuk hambatan dalam pemenuhan hak tersebut, dan memberikan rekomendasi perlindungan hukum serta solusi atas tantangan yang ada.

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan multidisipliner dengan menggunakan analisis *socio-legal* sebagai kerangka pemikiran.<sup>17</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar, yang memberikan wawasan mengenai kasus kekerasan seksual serta rincian teknis terkait perlindungan hukum dan tantangan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban. Di sisi lain, data sekunder berasal dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi di bidang hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual terhadap anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala UPTD PPA Makassar dan kajian literatur atas materi hukum yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan multidisipliner berdasarkan teori Lawrence M. Friedman untuk menjawab permasalahan kekerasan seksual anak dalam penelitian ini.

## 3. ANALISIS ATAU HASIL

### 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual


Perlindungan hukum yang jelas, tegas, dan berorientasi pada hak-hak anak sangat penting untuk menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 3.270 laporan dari total 3.408 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tercatat sepanjang tahun 2022.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Marinda Agesthia Monica, et al., “Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2022): 59-80

<sup>17</sup> Kadaruddin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum Sebuah Pemahaman Awal*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm 91.

<sup>18</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Perlindungan Anak 2022,” diakses pada 17 Maret 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.



**Gambar 1 Data Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Perlindungan hukum bagi korban harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Perlindungan ini meliputi penyediaan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai-nilai rohani, dan etika. Selain itu, korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi sosial, dukungan psikososial untuk proses pemulihan, dan perlindungan selama penegakan hukum berlangsung. Penting untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kasus di semua tingkat, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Negara harus memastikan bahwa penerapan peraturan oleh instansi pemerintah dan masyarakat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilaksanakan secara nyata oleh aparat negara dan melibatkan peran aktif masyarakat. Dalam menangani kasus pencabulan, diperlukan pendekatan yang terarah, terukur, dan terintegrasi. Pendekatan ini harus mencakup aspek hukum, medis, sosial, ekonomi, serta langkah-langkah politik dan advokasi.<sup>19</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan, menegakkan prinsip keadilan di masyarakat, dan memberikan dukungan kepada korban kejahatan seksual. Tanggung jawab ini harus segera diwujudkan melalui kebijakan yang tegas dan menyeluruh, dengan tujuan utama memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Negara tidak boleh bersikap netral dalam melindungi anak, dan perlindungan yang cukup harus tersedia untuk mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh korban kejahatan seksual, terutama korban pencabulan.

Anak-anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan hak-hak dasar mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) menetapkan bahwa setiap anak berhak atas

<sup>19</sup> Sevay Alşen Güney dan Özlem Bağ, "Protective and Supportive Injunctions for Children Exposed to Sexual Abuse: The First Data from Turkey," *Journal of Child Sexual Abuse* 29, no. 6 (2020): 630.

<sup>20</sup> Ahmad Jamaluddin, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

empat aspek penting: hak untuk hidup, hak atas perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak ini, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan martabat yang terjaga. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan kriminal dan diskriminasi, dengan harapan dapat menciptakan generasi anak-anak Indonesia yang berkarakter, bermoral, dan sejahtera. Tujuan ini sejalan dengan kebijakan perlindungan yang diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa, *“Setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara layak dan dipisahkan dari orang dewasa. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum yang efektif, dukungan tambahan, dan akses ke aktivitas rekreasi. Anak-anak juga berhak dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan kejam atau merendahkan. Mereka tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan penahanan hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir dengan durasi yang singkat. Anak-anak berhak diadili di pengadilan khusus anak yang objektif dan tertutup, dengan identitas yang dirahasiakan. Hak-hak lainnya mencakup pendampingan orang tua atau wali, advokasi sosial, perlindungan privasi, akses bagi anak disabilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak-hak lain sesuai peraturan yang berlaku.”*<sup>21</sup>

Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menguraikan poin-poin penting terkait hak anak, yaitu: *“Pemenuhan dan jaminan hak-hak anak; Pemenuhan martabat dan kehormatan kemanusiaan; Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; serta Terbentuknya anak yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan sejahtera.”*<sup>22</sup>

### **3.2 Tantangan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan wawancara, ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, seperti peran penegak hukum, sistem hukum, dan kurangnya sarana serta prasarana penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban. Langkah-langkah utama dalam melindungi korban kekerasan seksual meliputi penguatan aspek hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan perubahan budaya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nur Afdhaliyah, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 113.

<sup>22</sup> Marthsian Y. Anakotta, “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral,” *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 48.

<sup>23</sup> Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2021): 57.

### 3.2.1 Aturan Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan hak asasi manusia bagi korban kejahatan seksual belum mendapatkan perhatian yang memadai dari para perancang undang-undang. KUHAP lebih banyak menekankan pada hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak-hak penasihat hukum mereka, sebagaimana tercantum dalam BAB VI Pasal 50 hingga 68 serta BAB VII Pasal 69 hingga 74. Sebaliknya, KUHAP tidak mengatur secara rinci hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pengaturan yang ada hanya mencakup hak korban untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan kepada Penyelidik/ Penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHAP) dan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme praperadilan (Pasal 80 KUHAP) atau menggabungkan tuntutan ganti rugi dengan kasus pidana terkait (Pasal 98 jo 99 KUHAP).

Penerapan hukum harus bersifat konkret dan memiliki panduan yang rinci, serta konsep penerapannya harus diorientasikan agar mampu memberikan kepastian terhadap penegakan hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan dapat menjadi penghambat dan rintangan dari penegakan hukum jika tidak diikuti peraturan konkret atas undang-undang tersebut. Akibatnya, penerapan yang seharusnya berfokus pada pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual masih belum berjalan optimal. Hal ini tentu dapat menghambat pelaksanaan pemenuhan hak bagi para korban kekerasan seksual.<sup>24</sup>

### 3.2.2 Penegak Hukum

Sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus seringkali kurang memperhatikan perasaan korban anak dan bahkan cenderung menyalahkan mereka atau keluarganya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh paradigma sosial terkait etika dan kekerasan seksual, di mana aparat hukum sering kali menanyakan hal-hal yang kurang relevan, seperti jenis pakaian yang dikenakan, lokasi, serta dengan siapa mereka berada saat melapor. Pertanyaan semacam itu dapat menyebabkan korban menjadi subjek penghakiman lagi dan akhirnya mengalami *reviktimisasi*.

Perilaku aparat penegak hukum yang tidak menunjukkan empati dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat menyebabkan masalah ini dianggap sebagai urusan pribadi yang menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini sering kali dipandang sepele dan lebih mengutamakan reputasi keluarga serta masyarakat. Sangat disayangkan bahwa pihak yang seharusnya memberikan perlindungan justru cenderung menyalahkan korban dan keluarganya. Selain itu, korban sering kali dipaksa untuk menceritakan kembali pengalaman kekerasannya seksualnya, mulai dari

---

<sup>24</sup> Madeline Schneider dan Jennifer S. Hirsch, "Comprehensive Sexuality Education as a Primary Prevention Strategy for Sexual Violence Perpetration," *Trauma, Violence, & Abuse* 21, no. 3 (2020): 9.

tahap penyelidikan hingga proses di pengadilan. Kerahasiaan identitas korban juga sering kali diabaikan, yang menyebabkan korban tidak merasa nyaman dan aman.<sup>25</sup>

### 3.2.3 Ketersediaan sarana dan Prasarana pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana membuat kebutuhan korban tidak terpenuhi, sehingga anak-anak korban kekerasan seksual menghadapi kesulitan dalam menangani trauma yang mereka alami. Selain itu, terbatasnya anggaran menghambat upaya untuk menemukan psikolog dengan keahlian khusus dalam menangani kekerasan seksual, meskipun korban sangat memerlukan bantuan tersebut untuk mengatasi trauma mereka.<sup>26</sup> Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup fasilitas fisik untuk menangani kasus-kasus tersebut, keberadaan aparat penegak hukum yang kompeten, serta psikolog dan lembaga yang dapat menegakkan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Saat ini, semua elemen tersebut masih belum tersedia, sehingga menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak korban.

### 3.2.4 Masyarakat

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban kekerasan seksual menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah *impact social* yang dirasakan oleh korban akibat pengucilan dari masyarakat, yang mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, dan sosialisasi bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan.<sup>27</sup>

Korban seringkali mendapatkan perlakuan tidak istimewa dari khalayak umum dengan munculnya tembok besar pada ruang interaksi dengan korban kekerasan seksual. Hal ini tentu saja membuat korban semakin terpuruk sehingga korban enggan untuk melaporkan maupun melakukan pengaduan.

### 3.2.5 Budaya

Perkembangan teknologi yang cepat memungkinkan siapa saja untuk mengakses berbagai informasi. Masuknya budaya-budaya baru yang tidak sejalan dengan norma dan budaya lokal dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan seksual. Hal ini terjadi karena masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi tentang seks, pornografi, dan tindakan seksual eksplisit melalui media cetak dan elektronik tanpa adanya penyaringan yang memadai.

Faktor-faktor ini dapat mengganggu upaya untuk kepastian hukum dari hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dipenuhi, karena mereka merasa tak nyaman berbicara tentang pengalaman mereka, kurangnya bantuan dari masyarakat, dan

---

<sup>25</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 186.

<sup>26</sup> Mamay Komariah dan Evi Noviawati, "Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Ilmiah Galuh Sustisi* 7, no. 2 (2019): 13.

<sup>27</sup> Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 8.



akses terbatas menuju perlindungan hukum. Adanya budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat terutama di wilayah-wilayah konservatif menjadi halangan utama dalam memastikan hak-hak anak korban kekerasan seksual dipenuhi. Budaya ini sering kali melihat perempuan dan anak-anak tidak memiliki hak yang sama bahkan merendahkan martabat anak perempuan, menjadikan mereka target eksploitasinya.<sup>28</sup>

Keadaan ini menyulitkan anak-anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam menghormati hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, terdapat stereotip gender yang memosisikan laki-laki sebagai lebih dominan dibandingkan anak perempuan dan anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlakuan tidak adil terhadap anak-anak korban.<sup>29</sup>

Banyak masyarakat masih menganut budaya patriarki, yang menyebabkan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual belum memadai untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.<sup>30</sup> Kondisi ini berdampak negatif pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di berbagai komunitas, korban kerap menghadapi stigma dan rasa malu, sehingga keluarga mereka enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual sering kali lolos dari proses hukum dan tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual, haruslah dilakukan penanganan dan perlindungan hukum yang serius khususnya dalam memprioritaskan terwujudnya hak-hak mereka dalam hal pendampingan, perlindungan, serta pemulihan. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi beragam tantangan.

Tantangan dalam pemenuhan hak-hak tersebut mencakup regulasi hukum yang mengatur kejahatan kekerasan seksual tidak mampu melindungi anak korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum yang masih kurang berkompentensi dalam penanganan kasus-kasus kriminal seksual, sarana dan prasarana masih belum tersedia dan memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual, serta adanya bias budaya di masyarakat yang beranggapan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual harus lebih memperhatikan kepentingan korban.

### 4.2 Saran

---

<sup>28</sup> Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, diperlukan reformasi regulasi yang memastikan hak korban, sanksi tegas bagi pelaku, dan prosedur penanganan yang jelas. Kompetensi aparat hukum harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus tentang trauma dan pendekatan sensitif. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas terpadu, termasuk layanan medis dan dukungan psikologis, serta menggalakkan edukasi masyarakat untuk menghapus stigma budaya. Kolaborasi antar lembaga harus diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang terpadu, didukung pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan langkah ini, hak-hak korban dapat lebih terlindungi dan proses pemulihan mereka lebih efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

- Afdhaliyah, Nur, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109-128.
- Alsen Guney, Sevay, dan Özlem Bağ. "Protective and Supportive Injunctions for Children Exposed to Sexual Abuse: The First Data from Turkey." *Journal of Child Sexual Abuse* 29, no. 6 (2020): 1-11.
- Amstrong, Lisa Mary. "Is Restorative Justice An Effective Approach In Responding To Children And Young People Who Sexually Harm?." *Laws* 10, no. 4 (2021): 1-9.
- Anakotta, Martshian, Y. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral." *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 46-66.
- Andayani, Triastuti, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 104-121.
- Apriliandra, Sarah, dan Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1-13.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Risalah Hukum* 17 no. 1 (2021): 1-10.
- Boesten, Jelke, dan Marsha Henry. "Between Fatigue and Silence: The Challenges of Conducting Research on Sexual Violence in Conflict." *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 25, no. 4 (2018): 568-588.
- Ferragut, Marta, et al. "What Do We Know About Child Sexual Abuse? Myths And Truths in Spain." *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 1-2 (2022): NP757-NP775.

- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. “Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25-42.
- Jamaluddin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1-10.
- Katz, Carmit. ““What Do You Mean The Perpetrator? You Mean My Friend??” Spotlighting The Narratives Of Young Children Who Are Victims Of Sexual Abuse By Their Peers.” *Psychology of Violence* 10, no. 1 (2020): 1-30.
- Komariah, Mamay, dan Evi Noviawati. “Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal Ilmiah Galuh Sustisi* 7, no. 2 (2019): 118-132.
- Monica, Marinda Agesthia, dan Muhammad Rizki Amrullah. “Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2022): 59-80.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196.
- Pankowiak, Aurélie, et al. “Psychological, Physical, and Sexual Violence Against Children in Australian Community Sport: Frequency, Perpetrator, and Victim Characteristics.” *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 3-4 (2023): 4338-4365.
- Rumble, Lauren, et al. “Childhood Sexual Violence In Indonesia: A Systematic Review.” *Trauma, Violence, & Abuse* 21, no. 2 (2020): 284-299.
- Schneider, Madeline, dan Jennifer S. Hirsch. “Comprehensive Sexuality Education as a Primary Prevention Strategy for Sexual Violence Perpetration.” *Trauma, Violence, & Abuse* 21, no. 3 (2020): 8-10.
- Solehati, Tetti, et al. “Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201-2214.
- Tejada, et al. “The influence of child sexual abuse on preschool-aged children.” *Early Child Development and Care* 1, no. 1 (2020): 1-10.
- Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2021): 48-59.
- Wang, Chao, et al. “The sexual abuse and neglect of “left-behind” children in rural China.” *Journal of Child Sexual Abuse* 29, no. 5 (2020): 586-605.
- Wismayanti, Yanuar Farida, et al. “The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example.” *Child Abuse & Neglect* 118 (2021):1-10.

Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619-636.

### **Buku**

Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.

### **Website**

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. “Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA).” Diakses pada 17 Maret 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Data Kasus Perlindungan Anak 2022.” Diakses pada 17 Maret 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>.

Sakinah, Rayya Adila. “Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024.” Diakses pada 18 Oktober 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>.